

**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007  
TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN  
PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA  
NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda;

Mengingat:

- 1) Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3474);
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4634);
- 3) Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3563) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peratuan pemerintah nomor 38 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4541);

- 4) Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1994 tentang surat perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3572);
- 5) Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh , kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4676;
- 6) Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata cara kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 62 tahun 2005;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.03-PR.07.01 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HL.03.01 tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN  
PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA  
NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf I serta dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indoensia.
2. Pendaftaran adalah pelaporan status anak oleh orang tua/walinya kepada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia.
3. Pejabat penerima pendaftaran adalah pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia.
4. Hari adalah hari kerja.

**BAB II**  
**TATA CARA PENDAFTARAN**

Pasal 2

- 1) Setiap anak dapat memperoleh fasilitas keimigrasian.
- 2) Untuk memperoleh fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali wajib mendaftarkan.
- 3) Jika pendaftaran dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan kepada Kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- 4) Jika pendaftaran dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan pada Kantor perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

Pasal 3

- 1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat sekuang-kurangnya:
  - a. Nama lengkap anak;
  - b. Tempat/tanggal lahir;
  - c. Jenis kelamin;

- d. Alamat;
  - e. Nomor paspor;
  - f. Nama orang tua;
  - g. Kewarganegaraan orang tua ( ayah dan ibu ); dan
  - h. Status perkawinan orang tua.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
    - a. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;
    - b. Fotokopi akte perkawinan/buku nikah atau akte perceraian orang tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;
    - c. Fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran; dan
    - d. Paspor anak terbaru yang berwarna berukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.

#### Pasal 4

- 1) Pejabat penerima pendaftaran memeriksa kebenaran pengisi dan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran.
- 3) Dalam hal pendaftaran dinyatakan lengkap, pejabat penerima pendaftaran menyelesaikan pendaftaran dan meyerahkan kembali dalam waktu 4 hari kepada pemohon atau orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran.
- 4) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, pejabat penerima pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.
- 5) Penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan menteri ini.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENCATATAN**

#### Pasal 5

- 1) Pejabat penerima pendaftaran setelah menerima pendaftaran mencatat dalam buku register dengan kode identitas pelayanan, kode unit pelayanan, nomor urut pelayanan, kode tahun pelayanan.
- 2) Tatacara pencatatan dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan menteri ini.

#### Pasal 6

- 1) Pejabat penerima pendaftaran menerakan cap pada halaman pengesahan/endorsement paspor Republik Indonesia dalam hal anak tersebut memiliki paspor Republik Indonesia.
- 2) Pejabat penerima pendaftaran memberikan keterangan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dalam hal anak tersebut memiliki paspor asing.
- 3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara affidavit.
- 4) Bentuk dan ukuran cap pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran IV peraturan menteri ini.
- 5) Bentuk keterangan secara affidavit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan menteri ini.

### **BAB IV FASILITAS KEIMIGRASIAN**

#### Pasal 7

- 1) Anak yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali.
- 2) Anak yang hanya memegang paspor asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, pada paspornya diterakan tanda bertolak/tanda masuk oleh pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaftaran di tempat pemeriksaan imigrasi.

#### Pasal 8

- 1) Anak pemegang paspor Republik Indonesia dan paspor asing wajib menggunakan satu paspor yang sama pada saat masuk dan/atau keluar wilayah negara Republik Indonesia.

- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk dan/atau keluar wilayah negara Republik Indonesia maka pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi menerakan cap bahwa yang bersangkutan subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan pasal 5 Undang-Undang pada kertu A/D (Arrival Departure Card) nya.
- 3) Bentuk dan ukuran cap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan menteri ini.

#### Pasal 9

- 1) Anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 tahun dapat diberikan paspor Republik Indonesia.
- 2) Masa berlaku paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya sampai anak yang bersangkutan berusia 21 tahun.

### **BAB V** **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 10

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 13 februari 2007

**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**HAMID AWALUDIN**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI**  
**MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01**  
**TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN**  
**PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS**  
**KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA**  
**YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

Perihal: pendaftaran untuk mendapatkan  
Fasilitas keimigrasian

.....  
Kepada Yth :  
Kepala Kantor Imigrasi/  
Kepala Perwakilan Republik Indonesia

di-

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap anak : .....
2. Tempat/tanggal lahir : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. Alamat : .....
5. Nomor paspor : .....
6. Nama orang tua : .....
7. Kewarganegaraan orang tua : Ayah : .....
- Ibu : .....
8. Status perkawinan orang tua : Ayah : .....
- Ibu : .....

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dengan melampirkan:

1. Fotokopi akte kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;
2. Fotokopi akte perkawinan/buku nikah atau akte perceraian orang tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;
3. Fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran; dan
4. Pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.

Demikian permohonan pendaftaran ini diajukan untuk dapat dikabulkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Orang tua /wali,

( ..... )

**LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01  
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN  
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS  
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA  
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

Perihal : pengembalian permohonan  
Pendaftaran fasilitas keimigrasian

.....  
Kepada Yth:  
.....  
.....  
di-  
.....





Sehubungan dengan permohonan pendaftaran fasilitas keimigrasian saudara, tertanggal ..... bulan ..... tahun ....., bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan tersebut belum dapat dikabulkan dan dapat dikabulkan kembali dengan melampirkan

.....

Demikian harap maklum,

KEPALA KANTOR IMIGRASI/  
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK  
INDONESIA


.....



**LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01  
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,  
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS  
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA  
INDONESIA  
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

## TATA CARA PENDAFTARAN DALAM BUKU REGISTER

CONTOH:



Catatan : F adalah kode tahun pelayanan untuk tahun 2007.

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI**  
**MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01**  
**TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN**  
**PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS**  
**KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA**  
**YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

**BENTUK UKURAN DAN REDAKSI CAP YANG DITERAKAN PADA**  
**PASPOR REPUBLIK INDONESIA**


Nomor register: IGI .....

Pemegang paspor ini adalah subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I dan pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2006. tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

5cm

.....  
Kakanim/kepala perwakilan RI  
.....  
( ..... )

\* coret yang tidak perlu



7 cm



**LAMPIRAN KE V  
PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01  
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN  
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS  
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA  
INDONESIA  
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

1. Bentuk affidafit yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi :

**KETERANGAN**

**NO. REGISTER: IGI .....**

Nama : .....(p/l)  
Nomor paspor : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
Nama orang tua : Ayah : .....  
Ibu : .....  
Alamat : .....

Adalah subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

.....  
Kepala Kantor Imigrasi  
.....

( ..... )



2. Bentuk affidafit yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia :

**KETERANGAN**

**NO.REGISTER : IGI .....**

Nama : .....(p/l)  
Nomor paspor : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
Nama orang tua : Ayah : .....  
Ibu : .....  
Alamat : .....

Adalah subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

.....  
Kepala Perwakilan Republik  
Indonesia  
.....

( ..... )

Masyarakat  
Perkawinan

**LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01  
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,  
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS  
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA  
INDONESIA  
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

**BENTUK UKURAN DAN REDAKSI CAP YANG DITERAKAN PADA  
ARRIVAL DEPARTURE CARD**

